


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam konteks zakat bukan hanya berarti memberikan kepada mereka yang miskin, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu yang berhak (mustahik) mendapatkan bagiannya secara proporsional dan tanpa diskriminasi. Ada delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya (*riqob*), *gharimin* (orang berutang), *fii sabilillah* (di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir).



Pada penelitian ini 31 dari 50 orang mustahik yang ditemui belum merasakan manfaat dari zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Padang, alasan utama mustahik-mustahik tersebut belum tersentuh zakat adalah mereka tidak mengetahui cara atau alur pendaftaran di BAZNAS Kota Padang. Untuk itu agar prinsip keadilan dapat diimplementasikan maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang harus membagi sama rata dana zakat tersebut tanpa ada sisa sesuai banyaknya mustahik.

2. Distribusi zakat yang baik dan benar harus berpedoman pada prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Penerima zakat adalah yang termasuk di dalam 8 golongan. Distribusi ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan tepat sasaran agar manfaat zakat dapat dirasakan secara luas.

Proses pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Padang melewati beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pendataan dan pengajuan mustahik
- b. Verifikasi dan validasi data
- c. Rapat pleno
- d. Penyusunan program dan alokasi dana
- e. Penyaluran zakat
- f. *Mentoring* dan evaluasi
- g. pelaporan

Dari penelitian ini bahwa kendala yang cukup berat untuk mendistribusikan zakat di Kota Padang adalah karena banyaknya jumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Padang dan pihak BAZNAS kekurangan sumber daya manusia sehingga informasi belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang agar dapat mendistribusikan dana zakat dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, merata kepada yang membutuhkan.

1. Meningkatkan lagi transparansi mengenai pendistribusian zakat di Kota Padang dan juga lebih gencar dan merata lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar para mustahik yang belum tersentuh dan merasakan manfaat zakat dapat merasakannya dan bisa mengimplementasikan prinsip keadilan itu secara merata kepada orang yang membutuhkan. Untuk itu agar prinsip keadilan dapat terimplementasikan maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang harus membagi sama rata dana zakat tersebut tanpa ada sisa sesuai banyaknya mustahik.

2. Diharapkan baznas dapat mengoptimalkan teknologi sekarang ini dengan memperbanyak konten di media sosial, dimana pada zaman sekarang ini mulai dari anak kecil hingga orang tua tidak terlepas dari yang namanya *smartphone*, hal ini tentunya akan menunjang pemerataan informasi secara lebih luas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya BAZNAS juga seharusnya mengeluarkan nomor *call center* yang bertujuan agar masyarakat bisa dengan mudah memberi laporan kepada BAZNAS untuk membantu orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Kemudian BAZNAS juga dapat membuat aplikasi atau juga mengoptimalkan *website*, yang sudah ada agar dapat diakses oleh oleh orang banyak dan dapat menjaga transparansi pendistribusian zakat di Kota Padang, aplikasi dan juga *wbsite* juga akan mempermudah mustahik dan muzakki untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam ibadah zakat ini.